



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AZWAR ANWAR**, Tempat/Tanggal Lahir Rengat, 28 maret 1942 Pekerjaan, Wiraswasta beralamat di Jalan Tegal Sari, RT 005 RW 003, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **SYAHRUDDIN LUBIS**, Tempat/Tanggal Lahir Kotanopan, 30 Desember 1952 Pekerjaan, Pengawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di Jalan Tegal Sari GG, Mekar Sari N0.7A, RT 001 RW 005, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau **PENGGUGAT II**;
3. **H RAINIR**, Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru, 15 Maret 1961 Pekerjaan, Karyawan Swasta beralamat di Jalan Tegal Sari, RT 005 RW 003, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau **PENGGUGAT III**;
4. **HAMDANI,SH.MH**, Tempat/Tanggal Lahir Matur, 18 September 1951 Pekerjaan Dosen beralamat di Jl. Air Dingin Gg Taqwa III-24, RT 004 RW 004, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau **PENGGUGAT IV**.
5. **YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH PEKANBARU** diwakili oleh Ketuanya AGUS SETIAWAN berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru **PENGGUGAT V**.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RAIS HASAN, S.H., M.H., C.L.A., YELLY HANDAYANI, S.H., dan HERI JULIANSYAH, S.H, masing-masing adalah Para Advokat pada Kantor Hukum RHP & RH LAW FIRM

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 11 (Hotel Ratu Mayang Garden Arcade 6), Kelurahan Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada dibawah Register No. 487/SK/Pdt/2023 tertanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L a w a n

1. **YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI**, Beralamat Jl. Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **MOHAN KESWANI.**, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jl. Berdikari No. 25 RT. 01. RW. 06 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **DRS. ACHMAD TARMIZI.**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Tegal Sari Nomor 30-A RT/RW 002/004 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **MUHAMMAD NAVIS.**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Utama Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIDWAN, S.H., M.H, TOMMY KARYA, S.H., M.H., dan RENO AFRINALDI, S.SY., M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum dari SAK & RC LAW FIRM beralamat di Jl. Tuanku Tambusai / Jl. Nangka Komplek Ruko Mella Blok H-2 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/RC&P/Khus-Pdt/VII/2023 tertanggal 03 JUNI 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

5. **NOTARIS H. RIYANTO, SH.,MKn.**, beralamat di Jl. Cempaka No 95 B, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA / POSITA

1. Bahwa Para Penggugat merupakan para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah yang didirikan Pada Tanggal 1 Agustus tahun 1996 berdasarkan akta pendirian Nomor 1 oleh Notaris Tajib Rahardjo SH, dihadiri oleh para Pendiri/Para Penggugat dan Pengurus Yayasan yang diberi nama Yayasan Taufiq Walhidayah yang berkedudukan di Pekanbaru untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Yos Sudarso Kilometer Tiga Rumbai Pekanbaru ;
2. Bahwa Para Penggugat Merupakan Pendiri dan Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah yang diangkat berdasarkan Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Agustus tahun 1996 Notaris Tajib Rahardjo SH, dengan susunan Kepengurusan yakni: H. Usman Habib (wakil ketua), H. Warlis Husin (sekretaris), Syahrudin Lubis/**Penggugat II** (Sekretaris), Afrizal (Wakil Sekretaris), Rainir/**Penggugat III** (Bendahara), Mohan Keswani/**Tergugat II** dan Irwan, (Badan Pengawas), Hamdani.,SH, / **Pengugat IV** dan Nuraini.,SH., (Penasehat Hukum), Drs.H. Nurman Medan Rasidin (Kordinator Bidang Pendidikan), H. Azwar Anwar/**Penggugat I** (Kordinator Bidang Dakwah), Amir Syarifuddin (Kordinator bidang sosial), Drs Achmad Tarmizi (Kordinator Bidang Ekonomi), Syamsiar Salik (Kordinator Bidang Wanita) ;
3. Bahwa kepentingan Pendirian **Yayasan Taufiq Walhidayah** berdasarkan berdasarkan Pasal 7 Akta Notaris Nomor 1 Notaris Tajib Rahardjo SH, didirikan dan di bentuk untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, yang mana kekayaan Yayasan sebagai badan Hukum terdiri dari :

3.1 Modal permulaan sejumlah Rp. 6.000.000.- (*Enam Juta Rupiah*)

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



3.2 Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso KM. 3 Rumbai seluas 2445 m²

3.3 Sebuah bangunan mesjid dengan ukuran 11 X 13 M²

3.4 Sebuah bangunan permanen dua tingkat dan empat lokal (MTS)

3.5 Sebuah bangunan semi permanen dengan 4 lokal

3.6 Tambahan kekayaan yang di peroleh pada waktu-waktu yang akan datang

4. Yayasan Taufiq Walhidayah terdapat sekolah agama dalam bentuk MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah), MTS (Madrasah Tsanawiyah) dan Banguna Mesjid Taufiq Walhidayah yang selama ini di kelola dengan baik dan untuk kepentingan ummat dan masyarakat luas ;

5. Bahwa dalam perjalanannya Yayasan Taufiq Walhidayah sebagai Badan/Lembaga sosial milik masyarakat belum menyesuaikan segala dokumen administrasinya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tetapi perjalan kegiatan dan keagamaan sekolah maupun masjid tetap berjalan sesuai dengan kaedah kepentingan umum ;

6. Bahwa semenjak dibuat dan didirikan Yayasan Taufiq Walhidayah tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan sususan Struktur Pengurus Yayasan berdasarkan rapat dewan Pembina yang sah hingga saat ini ;

7. Bahwa pada tahun 2013 Mohan Keswani/ **Tergugat II** mengadakan dan merekayasa rapat Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah dengan cara membuat surat keterangan Nomor 0031/10/YYS/TWH/2013 tanggal 1 oktober 2013 yang menyebutkan H. Azwar Anwar/**Penggugat I**, H. Rainir/**Penggugat III**, Drs. Syahrudin Lubis/**Penggugat II**, Ir. H. Masrul Chandra "bersedia" Mengudurkan diri sebagai Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah dan bagian tanda tangan persetujuan dalam surat keterangan tersebut ditanda tangani oleh H. Mohan Keswani/**Tergugat II** Sendiri, sehingga tindakan manipulasi tersebut dijadikan dasar untuk dilakukan perubahan-perubahan dalam segala dokumen Yayasan Taufiq Walhidayah ;

8. Bahwa tahun 2016 tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pendiri dan pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah akta 1996, H. Mohan Keswani/**Tergugat II** dan Ahmad Tarmizi/**Tergugat III** membuat Akta dan mendirikan yayasan baru pada Kantor Notaris H. Riyanto.,SH.,M.Kn/**Turut**

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



Tergugat I tanggal 24 Agustus 2016 dengan Nomor Akta 24 Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai dan Nomor AHU 0037521. AH. 01.12. Tahun 2016 1 September 2016 Dengan susunan pengurus yayasan yakni pendiri Yayasan Achmad Tarmizi/**Tergugat III** dan Mohan Keswani/**Tergugat II** Pembina Muhammad Navis/**Tergugat IV**, Ketua Mohan Keswani/**Tergugat II**, Sekretaris Destrianтони, Bendahara Hessa Haroman Satria, Pengawas Irwan, kemudian terjadi perubahan akta Nomor 95 tanggal 28 Desember 2021 dengan Komposisi Pendiri menjadi Mohan Keswani/**Tergugat II** dan Muhammad Navis/**Tergugat IV**;

9. Bahwa yang menjadi alasan Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta Nomor 1 tahun 1996 dibubarkan oleh **Tergugat II** secara diam-diam yakni Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta Nomor 1 tahun 1996 telah dipakai oleh Yayasan di daerah Jawa dan tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dengan tidak melalui proses musyawarah dengan masyarakat dan Jama'ah Mesjid Taufiq Walhidayah ;

10. Bahwa akibat pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai/Tergugat I oleh Mohan Keswani /Tergugat II sebagai Ketua telah menyatakan bahwa Sekolah MTS , MDA dan Mesjid taufiq Walhidayah (TWH) menjadi aset dari Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai/Tergugat I (vide Surat yayasan taufiq walhidayah Rumbai/Tergugat I No. 023/YTWHR/UND/2023 perihal : Legalitas MTWHR tanggal 23 Maret 2023) dengan alasan Kebutuhan mendesak walaupun sebenarnya semua aset tersebut menjadi harta kekayaan Yayasan Taufiq walhidayah (TWH) yang didirikan berdasarkan pasal 6 Akta pendirian Nomor 1 tahun 1996 sehingga dapat disimpulkan Tindakan Tergugat II mendirikan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai hanya untuk menguasai aset kekayaan umat islam yang terhimpun dalam Yayasan Taufiq walhidayah dengan akta tahun 1996 ;

11. Bahwa Tindakan sepihak tanpa persetujuan juga dilakukan oleh Tergugat II, III, dan IV dengan mengalihnamakan kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah berupa sertifikat tanah wakaf yang diperuntukan untuk Mesjid Taufiq walhidayah menjadi sertifikat hak milik nomor 257/Umban Sari atas nama Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tanpa sepengetahuan Penggugat dan masyarakat dimana Mesjid Taufiq Walhidayah berada ;



12. Bahwa secara faktual dan berdasarkan pasal 5 Akta Pendirian Yayasan Taufiq walhidayah Rumbai menyebutkan bahwa kekayaan Yayasan hanya berupa uang tunai Rp. 100.000.000.- (*Seratus Juta Rupiah*) sehingga sangat bertentangan dengan keadaan lapangan dan menimbulkan keresahan jama'ah dan masyarakat di sekitar Yayasan Taufiq Walhidayah;

13. Bahwa pada Februari 2021 diadakan rapat gabungan antara Yayasan Taufiq Walhidayah (**Para Penggugat**), Pengurus Mesjid Taufiq Walhidayah dan masyarakat untuk membentuk metamorfosa Yayasan dari Yayasan Taufiq Walhidayah akta 1996 untuk menjadi Yayasan yang mengurus segala aset dan/atau kekayaan Taufiq Walhidayah Akta Tahun 1996, sehingga pada tanggal 19 Februari 2021 Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru/**Penggugat V** resmi terbentuk berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 dihadapan DWI ESKA KENDEDI ADHA.,S.H.,M.Kn yang merupakan Notaris Kota Pekanbaru dan telah memiliki Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0004358.AH.01.04.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru ;

14. Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 diadakan rapat oleh para Penggugat dan para pendiri lain Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta tahun 1996 yang bertempat di rumah Irwan (Badan Pengawas) Jl. Tegal Sari 1 No. 16 sekitar pukul 14 : 30 Wib sampai dengan pukul 16 : 00 Wib yang mana Rapat tersebut berisi tentang Musyawarah Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah berdasarkan akta tahun 1996 yang dihadiri oleh para pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah, berdasarkan notulen rapat yang ada bahwa hanya lima orang dari enam orang pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah akta tahun 1996 yang hadir dalam rapat tersebut, dan bersepakat memutuskan dan menetapkan bahwa akta Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru tahun 2021 dipakai dan digunakan sebagai pengelola atau pelaksana Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru mulai 10 Maret 2021, akta Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai/Tergugat I ditutup atau dibatalkan (*Vide Bukti Penggugat*) ;

15. Bahwa **Tergugat II** pada saat rapat tersebut hadir dan ikut berdiskusi dengan para Penggugat terkait pengelolaan yayasan, namun hingga hasil rapat tersebut tercapai **Tergugat II** menolak menandatangani



daftar hadir peserta rapat dan hasil rapat para pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah dan tetap merasa memiliki objek dari yayasan tersebut ;

16. Bahwa para Penggugat sebagai para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah menimbang dengan adanya 2 akta Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tahun 2016 dan Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru tahun 2021 yang mana struktur kepengurusannya berbeda sedangkan objek yang di kelola sama yaitu MDA, MTS dan Mesjid Taufiq Walhidayah dan sering terjadi konflik antar pengurus dan merugikan masyarakat maka oleh karena itu harus di tentukan 1 Akta yang akan di pakai untuk menjalankan Yayasan Taufiq Walhidayah Kedepanya maka para Penggugat /para Pendiri Yayasan dengan Akta tahun 1996 mengambil langkah mengadakan rapat untuk memediasi antara Para pengurus Yayasan Taufiq walhidayah Rumbai akta tahun 2016 dengan pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru akta tahun 2021, secara musyawarah agar terselesaikannya persoalan sengketa kepengurusan dan terjalinnya hubungan baik dan agar Yayasan kembali berjalan dengan semestinya ;

17. Bahwa berdasarkan hasil rapat mediasi Pendiri dan pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah memutuskan bahwa yang berhak menguasai dan mengelola objek milik Yayasan adalah Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru/**Penggugat V** dengan akta Pendirian Nomor 04 tahun 2021 Namun Tergugat II Tidak mau menerima hasil dari rapat mediasi para pendiri dan pengurus yayasan tersebut, dan terus mengelola dengan secara paksa yayasan serta membawa orang-orang dari luar yayasan tersebut untuk memprovokasi masyarakat sekitar agar mendukung perbuatan Tergugat II ;

18. Bahwa semenjak terbentuk Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai/**Tergugat I** dengan diketuai Tergugat II tetap bersikeras bahwa Yayasan Merekalah yang berhak atas segala objek yang dimiliki oleh Yayasan Taufiq Walhidayah walaupun Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Tersebut tidak di Akui oleh Para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah berdasarkan akta tahun 1996 dan jama'ah masjid Taufiq Walhidayah, selain menimbulkan perdebatan antara pengurus, kebijakan yang di ambil oleh masing masing Pengurus juga banyak menimbulkan Kerugian dalam pengelolaan harta kekayaan umat islam yang terhimpun dalam Yayasan



Taufiq Walhidayah, berakibat kurang terperhatikannya MDA, MTS dan Mesjid serta Menimbulkan keresahan di tengah-tengah Masyarakat ;

19. Bahwa para Penggugat dengan beritikad baik telah Memberikan surat Peringatan Pertama dan Kedua kepada Tergugat II (*Vide Bukti Penggugat*) yang mana pada pokoknya memerintah mengembalikan seluruh Kekayaan Yayasan Taufiq yang dipegang dan dikuasai oleh Tergugat II secara pribadi dan mengembalikan surat tanah tersebut dan juga membuka blokir buku Rekening Mesjid Taufiq Walhidayah di BSI (Bank Syariah Indonesia) Rekening Nomor 7146605-316 dengan total dana saldo Rp. 92.037.900,- (*Sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Rupiah*) yang mana didalam rekening tersebut terdapat uang anak Yatim yang harus dibagikan pada tahun ajaran 2022 sebanyak Rp 65. 230. 000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) dan uang Hewan qorban tahun 2021 sebanyak Rp. 19.560.000,- (*sembilan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) serta uang operasional Mesjid Taufiq Walhidayah sebanyak Rp. 7.247.900 (*tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*) Namun Tergugat II tidak mengindahkan surat Peringatan tersebut dan tetap menguasai asset milik Yayasan Taufiq Walhidayah yang bukan haknya dan merugikan para Penggugat sebagai pendiri dan pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah serta Masyarakat Jama'ah Mesjid Taufiq Walhidayah secara umum ;

20. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pendiri dan Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah, tiba-tiba pada tahun 2022 terbit Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pdt.P/2022/PN.PBR tanggal 19 April 2022 yang amar putusanya tentang pembubaran Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta pendirian Nomor 1 tahun 1996 atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II sebagai Pemohon tunggal ;

21. Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pdt.P/2022/PN. Pbr tanggal 19 April 2022 menyatakan dalam pertimbangannya :

21.1 Bahwa Taufiq Walhidayah dan telah diganti dengan yayasan yang baru yaitu Taufiq Walhidayah Rumbai adalah "Berdasarkan keputusan rapat pengurus dan pendiri"



21.2 Bahwa setelah Pengadilan memperhatikan bukti yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ternyata pembubaran Yayasan tersebut didepan Notaris Eka Metia Rahayu yang mana pada saat itu dibuatkan pencatatan Notulen rapatnya pada tanggal 5 September 2013 ;

bahwa terhadap seluruh dalil permohonan Tergugat II adalah sebuah rangkaian tipu muslihat yang berasal surat keterangan Nomor 0031/10/YYS/TWH/2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan bukti-bukti yang direkayasa sendiri oleh tergugat II dan para Penggugat **Tidak Pernah Mengetahui** hal tersebut, sehingga besar dugaan Para Penggugat bahwa Tergugat II dengan itikad Jahat memberikan keterangan palsu dimuka Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

22. Bahwa dengan surat penetapan Pengadilan tersebut Tergugat II telah mengklaim diri sebagai penguasa terhadap seluruh Kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah (YTW) untuk kepentingan Pribadi Tergugat II dengan Menggunakan Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai/Tergugat I sebagai medianya, sehingga tidak jarang terjadi keributan antara Tergugat II dengan masyarakat dan Pengurus Mesjid Taufiq walhidayah yang menjadi Ruh berdiri Yayasan-yayasan tersebut ;

23. Bahwa dengan Penetapan Pengadilan serta seluruh tindakan melawan hukum mengklaim dan menguasai objek dan aset/kekayaan milik Yayasan Taufiq Walhidayah yang dilakukan oleh Tergugat II dapat disimpulkan Tindakan Tersebut adalah perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa “ *setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*”, dari rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui unsur perbuatan melawan hukum yaitu : 1. Adanya Suatu Perbuatan ; 2. Perbuatan tersebut melawan hukum ; 3. Adanya kesalahan ; 4. Adanya kerugian ; dan 5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai Pendiri dan Pengelola Yayasan Taufiq Walhidayah ;



24. Bahwa oleh karena ulah Tergugat II dan III adalah subjek hukum yang mengklaim dan menguasai objek dan Aset sengketa *a quo* yang merupakan milik para Penggugat/para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah tanpa hak dan melawan hukum, maka patut dihukum untuk menyerahkan objek dan aset tersebut kepada para Penggugat dan dipertanggungjawabkan dihadapan Jama'ah Mesjid Taufiq Walhidayah ;

25. Bahwa Tindakan Tergugat II, III dan IV sesuai point 7, 8, 9, 10 , 16, 17, 18, 19, dan 20 adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan telah mencederai hukum dan asas Kepatutan ditengah-tengah masyarakat ;

26. Bahwa oleh karena Penetapan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pdt.P/2022/PN.Pbr tanggal 19 April 2022 penuh rekayasa dan kebohongan yang dibuat oleh Tergugat II maka beralasan untuk dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

27. Bahwa oleh karena hasil keputusan rapat Pengurus Yayasan Taufiq walhidayah Pekanbaru, Jama'ah Mesjid dan para Penggugat tentang ditolaknya kehadiran Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai /Tergugat I yang didirikan oleh Tergugat II dan III maka sangat beralasan untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat atas penguasaan terhadap kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah yang didirikan pada tahun 1996 oleh Para Penggugat ;

28. Bahwa oleh karena penguasaan atas seluruh aset dan kekayaan Taufiq Walhidayah oleh Tergugat II adalah melawan hukum maka beralasan untuk dihukum mengembalikannya kepada Para penggugat untuk diserahkan kepada Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang didirikan pada tahun 2021/ Turut Tergugat II ;

29. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan, baik secara moril maupun materiil, karena para Penggugat tidak bisa mengelola, memanfaatkan, mengeluarkan dan mengambil uang didalam Rekening untuk kepentingan masyarakat di sekitar objek dan aset Yayasan Taufiq Walhidayah, maka sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) ;

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



30. Bahwa agar para Penggugat tidak dirugikan lagi oleh Tergugat, karena ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan objek *a quo* kepada pihak ketiga baik dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, ataupun pinjam-meminjam termasuk tukar-menukar, dan lain sebagainya yang dapat merugikan serta menghilangkan hak para Penggugat untuk itu sudah sepantasnyalah Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* melakukan/meletakkan sita jaminan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Umban sari seluas 2445 M², dan Sebuah bangunan masjid dengan ukuran 11 X 13 M dan Sebuah bangunan semi permanen dengan empat lokal yang merupakan MDA dan MTS dan Status Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai/Tergugat I ;

31. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat sudah cukup bukti, dan Penggugat sangat ragu dan khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht*, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari setiap kali keterlambatannya kepada para Penggugat ;

32. Bahwa agar Penggugat tidak terlalu banyak dirugikan oleh ulah Tergugat yang terlalu lama menguasai objek sengketa *a quo* tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Pekanbaru atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk selanjutnya memutuskan perkara ini dengan putusan dapat dijalankan dan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/perlawanan (*verzeet*) dan upaya hukum Banding, Kasasi serta Peninjauan Kembali dari Tergugat (*uit voorbaar bij voorrad*) ;

33. Bahwa oleh karena penyebab utama timbulnya perkara ini adalah ulah Tergugat, maka sudah sewajarnya Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat adalah sah berharga menurut hukum ;

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memblokir Rekening Masjid Taufiq Walhidayah pada BSI (Bank Syariah Indonesia) Rekening Nomor 7146605-316 dengan total dana saldo Rp. 92.037.900,- (*Sembilan puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus Rupiah*) dan menguasai alas hak tanah wakaf sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Umban sari seluas 2445 M² adalah perbuatan melawan Hukum ;
4. Menyatakan Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru dengan akta pendirian Nomor 04 tahun 2021 adalah sah menurut hukum, dan sebagai Yayasan Pengganti dari Yayasan Taufiq Walhidayah dan pengelola seluruh Kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah ;
5. Menyatakan bahwa Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Tahun 2016 yang dibuat oleh Tergugat II dan III dihadapan Notaris H. RIYANTO, SH. MKn tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menyatakan batal demi hukum Penetapan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pdt.P/2022/PN.Pbr tanggal 19 April 2022 ;
7. Menyatakan bahwa seluruh aktifitas pendidikan dan Pengelolaan Masjid Taufiq Walhidayah dikembalikan ke YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH PEKANBARU yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 dihadapan DWI ESKA KENDEDI ADHA.,S.H.,M.Kn yang merupakan Notaris Kota Pekanbaru dan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0004358.AH.01.04.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru;
8. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan seluruh kekayaan Yayasan Taufiq walhidayah yang dirikan oleh para Penggugat yakni alas hak tanah wakaf sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Umban sari seluas 2445 M² dan Sebuah bangunan semi permanen dengan empat lokal Mts dan MDA kepada Para penggugat ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil akibat perbuatannya kepada para Penggugat sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
10. Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1. 000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatannya, apabila Tergugat tidak mematuhi isi putusan dalam perkara a quo ;



11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorrad*) walaupun ada bantahan/perlawanan (*verzeet*) dan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequa et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahamd Fadil, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan gugatan dibacakan oleh Para Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Para Penggugat telah mengajukan Perbaikan/Penambahan gugatan pada tanggal 9 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Bahwa pada hal 2 poin 2 pada Posita gugatan Penggugat sebelumnya tertulis :
 - 1.1. Bahwa Para Penggugat Merupakan Pendiri dan Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah yang diangkat berdasarkan Pasal 7 Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Agustus tahun 1996 Notaris Tajib Rahardjo SH, dengan susunan Kepengurusan yakni: H. Usman Habib (wakil ketua) H.

Halaman 13 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



Warlis Husin (sekretaris), Syahrudin Lubis/Penggugat II (Sekretaris), Afrizal (Wakil Sekretaris), Rainir/Penggugat III (Bendahara), Mohan Keswani/Tergugat II dan Irwan, (Badan Pengawas), Hamdani.,SH, / Pengugat IV dan Nuraini.,SH.. (Penasehat Hukum), Drs.H. Nurman Medan Rasidin (Kordinator Bidang Pendidikan), H. Azwar Anwar/Penggugat I (Kordinator Bidang Dakwah), Amir Syarifuddin (Kordinator bidang sosial), Drs Achmad Tarmizi (Kordinator Bidang Ekonomi), Syamsiar Salik (Kordinator Bidang Wanita) ;

Diperbaiki menjadi

1.2. Bahwa Para Penggugat Merupakan Pendiri dan Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah yang diangkat berdasarkan Pasal 7 Akta Pendirian Nomor I tanggal I Agustus tahun 1996 Notaris Tajib Rahardjo SH, dengan susunan Kepengurusan yakni: H. Usman Habib (Ketua) H. Warlis Husin (sekretaris), Syahrudin Lubis/Penggugat II (Sekretaris), Afrizal (WakilSekretaris), Rainir/Penggugat III (Bendahara), Mohan Keswani/Tergugat II dan Irwan. (Badan Pengawas), Hamdani.,SH, / Pengugat IV dan Nuraini.,SH.. (Penasehat Hukum). Drs.H. Nurman Medan Rasidin (Kordinator Bidang Pendidikan), H. Azwar Anwar/Penggugat I (Kordinator Bidang Dakwah), Amir Syarifuddin (Kordinator bidang sosial), Drs Achmad Tarmizi (Kordinator bidang Ekonomi), Syamsiar Salik (Kordinator Bidang Wanita) ;

2. Bahwa pada hal 7 poin 20 pada Posita gugatan Penggugat sebelumnya tertulis.

2.1. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pendiri dan Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah, tiba-tiba pada tahun 2022 terbit Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pdt.P/2022/PN.PBR tanggal 19 April 2022 yang amar putusanya tentang pembubaran Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta pendirian Nomor I tahun 1996 atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II sebagai Pemohon tunggal;

Diperbaiki menjadi

2.2. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III dan IV selaku Pendiri dan Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah, tiba-tiba pada tahun 2022 terbit Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pdt.P/2022/PN.PBR tanggal 19 April 2022 yang amar putusannya tentang pembubaran Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta pendirian

Halaman 14 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



Nomor I tahun 1996 atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat II sebagai Pemohon tunggal ,

3. Bahwa pada hal 8 poin 28 pada Posita gugatan Penggugat sebelumnya tertulis:

3.1. Bahwa oleh karena penguasaan atas seluruh aset dan kekayaan Taufiq Walhidayah oleh Tergugat II adalah melawan hukum maka beralasan untuk dihukum mengembalikannya kepada Para penggugat untuk diserahkan kepada Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang didirikan pada tahun 2021/ Turut Tergugat II;

Diperbaiki menjadi

3.2. Bahwa oleh karena penguasaan atas seluruh aset dan kekayaan Taufiq Walhidayah oleh Tergugat II adalah melawan hukum maka beralasan untuk dihukum mengembalikannya kepada Para penggugat untuk diserahkan kepada Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang didirikan pada tahun 2021/ Penggugat V,

4. Bahwa dalam posita Gugatan penggugat halaman 7 point 23 s/d 33 ditambah menjadi :

23. Bahwa pada tanggal 05 September 2021 pukul 21.04 WIB Penggugat melalui IRWIN ZOEBIR pengurus masjid membuat laporan polisi dugaan tindak pidana pencurian kotak infaq yang merupakan akibat sengkaret masalah yang disebabkan oleh ulah para Tergugat dan telah di proses oleh kantor Polisi terdekat, sesuai laporan polisi Nomor LP/190/IX/2021/Polresta Pekanbaru/Sektor Rumbai tanggal 05 September 2021 ;

24. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 sekelompok orang melakukan Pengrusakan terhadap logo masjid Taufiq Wal hidayah Rumbai yang diduga dilakukan oleh kelompok Tergugat II sehingga Tindakan demi Tindakan telah meresahkan Masyarakat jama'ah masjid Taufiq Walhidayah, bahwa terhadap persitiwa tersebut pengurus Masjid Taufiq Walhidayah telah membuat surat pengaduan kepada Polsek Rumbai dengan Nomor 052/SPP-TWH/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022.

25. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 Penggugat III yakni tuan Rainir membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan LP/B/535/VI/2021/SPKT/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAL] dugaan tindak pidana" Pemalsuan tanda tangan atau menggunakan



surat palsu dan penggelapan" yang diduga dilakukan oleh Tergugat II sebagai pengelola dan pendiri Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. *EXCEPTIO DISKUALIFIKASI IN PERSON* (Gugatan Para Penggugat Error In Persona)

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dan memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan A Quo kepada Para Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa sebagaimana identitas yang dibuat dalam Gugatan Para Penggugat melalui Kuasanya menerangkan identitas Penggugat berupa nama dan alamat dan selanjutnya menyebut diri Penggugat untuk seluruhnya sebagai Para Penggugat;
2. Bahwa Para Penggugat juga menerangkan dalam identitas Pihak Para Tergugat termasuk Turut Tergugat berupa kapasitas Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan berdasarkan identitas tersebut sudah sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak punya Hubungan Hukum Keperdataan baik secara Personal maupun secara Kelembagaan Badan Hukum sehingga Para Penggugat tidak punya Dasar Hukum serta Legal Standing melakukan Gugatan Hukum kepada Para Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Gugatan identitas Penggugat V disebutkan sebagai Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang diwakili oleh Ketuaanya Agus Setiawan sangat jelas Penggugat V tidak mempunyai Hubungan Hukum secara Personal dengan para Tergugat dan bukan pula bagian dari Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai, sehingganya Penggugat V tidak ada Dasar Hukum dan tidak memiliki Kapasitas Hukum atau Legal Standing untuk Menggugat Para Tergugat;
4. Bahwa dengan hal tersebut diatas maka sangat jelas dan sangat terang Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk melakukan Gugatan terhadap Para Tergugat, sudah semestinya Gugatan Para Penggugat dinyatakan **Error In Persona dan haruslah ditolak ;**



II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**)

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga tidak memenuhi Syarat Formil dengan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Dalil Gugatan angka 5 Para Penggugat menyebutkan “ Menyatakan bahwa Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Tahun 2016 yang dibuat oleh Tergugat II dan III dihadapan Notaris H. Riyanto, SH., MKn. tidak sah dan Batal Demi Hukum” ;
2. Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN menyebutkan “Pasal 11 ayat (1) Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri “;
3. Bahwa Menteri yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut diatas adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia ;
4. Bahwa Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai dalam hal ini Tergugat I telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU -0034964.AH.01.04. tahun 2016 ;
5. Bahwa karena Petitum Para Penggugat meminta supaya Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tahun 2016 tidak sah, sudah seharusnya Para Penggugat tidak hanya menjadikan Notaris H. Riyanto, SH., MKn. sebagai Pihak dalam perkara ini akan tetapi seharusnya juga menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mensahkan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tahun 2016 menjadi sebuah Badan Hukum dijadikan Pihak dalam Perkara ini ;
6. Bahwa karena tidak menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mensahkan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tahun 2016 menjadi sebuah Badan Hukum sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka sudah semestinya Gugatan



Para Penggugat dinyatakan Kurang Pihak dan Demi Hukum haruslah ditolak;

III. GUGATAN PENGUGAT BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa dalam Petitumnya angka 5 menyebutkan “ Menyatakan bahwa Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tahun 2016 yang dibuat oleh Tergugat II dan III dihadapan Notaris H. Riyanto, SH., MKn. tidak sah dan Batal Demi Hukum” ;
2. Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN menyebutkan “Pasal 11 ayat (1) Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri “ ;
3. Bahwa sebuah Yayasan baru dapat menyandang status Badan Hukum, apabila telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga pembatalannya tidak cukup hanya pada pembatalan Akta Pendiriannya saja ;
4. Bahwa karena Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai dalam hal ini Tergugat I telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU -0034964.AH.01.04. Tahun 2016, maka Keputusan A Quo haruslah dibatalkan juga;
5. Bahwa karena Keputusan Nomor AHU-0034964.AH.01.04. Tahun 2016 merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara maka permohonan pembatalannya bukanlah di Pengadilan Negeri akan tetapi di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
6. Bahwa karena Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka sudah semestinya Pengadilan Negeri Pekanbaru Menolak untuk Memeriksa Perkara ini ;

IV. OBJEK PETITUM MOHON MEMBATALKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELIRU;

1. Bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya angka 6 menyebutkan, “Menyatakan Batal Demi Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 87/Pdt.P/2022/PN. Pbr tanggal 19 April 2022 ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



2. Bahwa Para Penggugat keliru mengajukan Pembatalan Penetapan Pengadilan melalui mekanisme Gugatan di Pengadilan Negeri ;

3. Bahwa pasal 30 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG menyebutkan, *"Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:*

1. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;*
2. *salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku ;*
3. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan Batalnya Putusan yang bersangkutan";*

Bahwa karena Petitum tentang Permohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 30 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk membatalkannya, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan diri tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara, sehingga Gugatan Para Penggugat harusnya juga ditolak.

V. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL*);

1. Bahwa dalam Positanya angka 3 menyebutkan kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan Taufiq Walhidayah, yang salah satunya pada angka 3.2 adalah *"sebidang Tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso KM.3 Rumbai Seluas 2.445 M2"* , yang menjadi salah satu Objek Perkara ;

2. Bahwa demikian juga dalam Positanya angka 11, Para Penggugat juga mendalilkan *"Bahwa tindakan sepihak tanpa persetujuan juga dilakukan oleh Tergugat II, III dan IV dengan mengalihnamakan kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah berupa Sertipikat Tanah Wakaf yang diperuntukan untuk Mesjid Taufiq Walhidayah menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 257/Umban Sari atas nama Yayasan Taufiq*



Walhidayah Rumbai, tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan masyarakat dimana Masjid Taufiq Walhidayah berada” ;

3. Bahwa demikian juga dengan Posita Penggugat angka 18, 19, 20, 23, 28 dan 30 yang pada pokoknya adalah berisi tentang Dalil Kepemilikan Aset Yayasan Taufiq Walhidayah yang juga menyebutkan tentang Objek Perkara salah satunya adalah Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Umban Sari atas nama Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai,

4. Bahwa hal ini dipertegas lagi oleh Para Penggugat dalam Petitumnya angka 8 juga meminta Para Tergugat mengembalikan kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah alas Hak Tanah Wakaf sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Umban Sari seluas 2.445 M2 tanpa menyebutkan dengan tegas Letak, Luas dan batasnya ;

5. Bahwa Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan. “Bila tidak jelas batas-batas Tanah Sengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima.”;

6. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscurr Libel), maka sudah seharusnya ditolak ;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) ;

1. Bahw Dalil Gugatan Para Penggugat tidak jelas antara satu dengan lainnya serta kapasitas antara Para Penggugat dengan Para Tergugat lainnya, sehingga tidak memenuhi Syarat Formil dan Dasar Hukum dengan dasar sebagai berikut ;

2. Bahwa sebagaimana Dalil Gugatan Nomor 1 disebutkan Para Penggugat merupakan Para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah yang didirikan Pada Tanggal 1 Agustus 1996 berdasarkan Akta Nomor 1 Oleh Notaris Tajib Rahardjo SH, dihadiri oleh Para Pendiri/Para Penggugat dan Pengurus Yayasan yang diberi nama Yayasan Taufiq Walhidayah yang berkedudukan di Pekanbaru untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Yossudarso KM 3 Rumbai;

3. Bahwa sebagaimana Dalil Gugatan Para Penggugat poin 2 menerangkan Para Penggugat adalah Pendiri dan Pengurus yang diangkat berdasarkan pasal 7 Akta No.1 Yayasan Taufiq Walhidayah, faktanya sangat jelas dan terang berdasarkan Akta dimaksud nama YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH PEKANBARU/ HAMDANI/

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



PENGUGAT V tidak ada tertera sebagai salah satu Pendiri ataupun Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah;

4. Bahwa sebagaimana Dalil Gugatan Para Penggugat dalam poin 6 Bahwa semenjak dibuat dan didirikan YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERUBAHAN Anggaran Dasar dan Struktur Pengurus Yayasan berdasarkan Rapat Dewan Pembina yang sah hingga saat ini, faktanya dalam poin 13 Para Penggugat yang mengaku sebagai Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah Akta Tahun 1996 telah membentuk Metamorfosa Yayasan Taufiq Walhidayah Akta 1996 dan terbentuk Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru pada Tanggal 19 Februari 2021 dengan Akta Pendirian Nomor 04 Notaris Dwi Eska Kendedi Adha, SH.,M.Kn, Notaris Pekanbaru dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham dengan Nomor AHU-0004358.AH.01.04. Tahun 2021;

5. Bahwa sebagaimana Gugatan angka 16 Para Penggugat menerangkan “ Para Penggugat sebagai para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah Menimbang dengan adanya 2 akta yang Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Tahun 2016 dan Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru 2021 yang mana Struktur Kepengurusannya berbeda sedangkan Objek yang dikelola sama, MDA,MTS dan MASJID TAUFIK WALHIDAYAH, DENGAN DEMIKIAN SUDAH SANGAT JELAS BAHWA PARA PENGUGAT MENGETAHUI ADANYA YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI DENGAN OBJEK PENGELOLAAN YAYASAN ADALAH MDTA,MTS DAN MASJID TAUFIQ WALHIDAYAH NAMUN TANPA DASAR HUKUM SERTA MELAWAN HUKUM MENDIRIKAN LAGI YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH PEKANBARU;

6. Bahwa sangat terang dan nyata dalam Dalil Gugatan Para Penggugat dengan tegas menjelaskan sebagai Pendiri dan Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah Akta 1996 dengan tegas pula telah menyatakan agar Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai ditutup atau dibatalkan dengan membawa serta Badan Hukum yang lain yakni Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru sebagai bagian satu kesatuan dengan Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat tidak Berdasar Hukum, tidak ada Kepentingan Hukum, tidak punya Hubungan Hukum dengan Para Tergugat ;



7. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *Obscuur Libel*, bahwa Para Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan Tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Tuntutan tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*Obscuur Libel*" (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Para Tergugat sehingga menyebabkan Ditolaknya Gugatan) berakibat tidak diterimanya Gugatan tersebut;

Maka dari itu kami meminta pada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo untuk mengeluarkan Putusan Sela sebelum Pokok Perkara diperiksa dengan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas secara Mutatis Muntandis mohon dianggap sebagi bagian yang tidak terpisahkan dan Konvensi ini;

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menyangkal semua Dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang Para Tergugat akui kebenarannya yang disertai dengan Alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Dalil Para Penggugat angka 1 adalah tidak benar dan bertentangan dengan fakta, bahwa PARA PENGGUGAT semuanya adalah PARA PENDIRI YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH berdasarkan Akta Nomor 1 Tertanggal 1 Agustus 1996 Notaris TAJIB RAHARDJO dalam hal ini AZWAR ANWAR/PENGGUGAT I, SYAHRUDIN LUBIS/PENGGUGAT II, H.RAINIR/PENGGUGAT III, HAMDANI/PENGGUGAT IV dan YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH/AGUS SETIAWAN/PENGGUGAT V;
2. Bahwa faktanya yang masuk sebagai pendiri Penghadap YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH berdasarkan Akta Nomor 1 tertanggal 1 Agustus 1996 Notaris TAJIB RAHARDJO adalah Tuan Haji Usman Habib, Tuan H.



Drs. Nurman Medan Rasidin, Tuan Hamdani SH, Tuan Mohan Keswani, Tuan H.Warlis Husin, Tuan Drs. Achmad Tarmizi, dan Tuan Marzuki Sihut;

3. Bahwa tidak benar PARA PENGGUGAT merupakan Pendiri dan Pengurus YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH yang diangkat berdasarkan Pasal 7 Akta No. 1 Tanggal 1 Agustus 1996 Notaris TAJIB RAHARDJO, diantara Para Penggugat yang termasuk dalam Pendiri Penghadap hanya HAMDANI, SH sedangkan AZWAR ANWAR/PENGGUGAT I/KORDINATOR DAKWAH, SYAHRUDIN LUBIS/PENGGUGAT II, H.RAINIR/PENGGUGAT III adalah PENDIRI TERWAKILKAN (Badan Pendiri), sementara AGUS SETIAWAN/PENGGUGAT V BUKANLAH PENDIRI ATAUPUN PENGURUS;

4. Bahwa sudah sangat jelas dan terang Dalil angka 1 dan Dalil angka 2 GUGATAN PARA PENGGUGAT adalah tidak Jelas, tidak Cermat dan Kabur tidak Berdasar bahkan terkesan telah mengandung unsur Kebohongan Memalsukan keadaan sebagaimana fakta sebenarnya;

5. Bahwa atas Dalil angka 3 dan dalil angka 4 Gugatan PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT membenarkan dan tidak membantahnya;

6. Bahwa terhadap Dalil angka 5 Para Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, karena memang faktanya sampai saat ini PARA TERGUGAT masih mengurus semua Aktfitas Kegiatan Usaha YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH yang saat ini sudah menjadi YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI setelah dilakukan perubahan Akta dan Nama disebabkan berlakunya dan menyesuaikan dengan ketentuan Undang Undang No.16 TAHUN 2001 tentang Yayasan Junto Undang – Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 15 ayat (1) tentang nama Yayasan, karena nama Yayasan Taufiq Walhidayah dalam sudah dimiliki oleh Badan Hukum yang lain yang terlebih dahulu telah melakukan Verifikasi Pendaftaran Badan Hukum YAYASAN ;

7. Bahwa terhadap Dalil Gugatan PARA PENGGUGAT TERKESAN MEMBUAT KEBOHONGAN , karena PARA PENGGUGAT terkhusus Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV mengetahui terkait Perubahan Anggaran Dasar dan Struktur Pengurus YAYASAN dari Yayasan Taufiq Walhidayah ke Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai bahkan hingga kini PARA TERGUGAT telah pula membuat Badan Hukum baru YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH PEKANBARU;



8. Bahwa terhadap Dalil angka 7 Gugatan Para Penggugat “ pada Tahun 2013 Mohan Keswani/Tergugat II mengadakan dan merekayasa Rapat Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah dengan membuat Surat keterangan Nomor;0031/10/YYS/TWH/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 YANG MENYEBUTKAN H.AZWAR ANWAR/PENGGUGAT I, H.RAINIR/PENGGUGAT III, SYAHRUDIN LUBIS/PENGGUGAT II dan H.MASRUL CHANDRA (Alm) “ bersedia “ mengundurkan diri sebagai Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah tidak benar, PARA TERGUGAT terkhusus TERGUGAT II membantahnya karena semua sudah melalui Prosedur dan Mekanisme bahkan diawali dengan pertemuan Rapat dengan Notulen Rapatnya tertanggal 18 Mei 2013 dan akan PARA TERGUGAT Buktikan pada Agenda Pembuktian dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia di Persidangan;

9. Bahwa terhadap Dalil angka 8 PARA TERGUGAT menolak dan membantahnya karena faktanya pendirian YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI adalah merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2001 namun karena kondisi Yayasan baru dapat dimulai dan dirintis pada Tahun 2013 tepatnya Tanggal 18 Mei 2013 dimana telah diadakan pertemuan Rapat yang diketahui dan dihadiri Para Pendiri, Pengurus, Pembina dan Pengawas yang dimana yang hadir diantaranya , H.AZWAR ANWAR/PENGGUGAT I (MENGETAHUI DAN HADIR) , SYAHRUDIN LUBIS/PENGGUGAT II (MENGETAHUI DAN HADIR, H.RAINIR / PENGGUGAT III (MENGETAHUI DAN TIDAK HADIR), HAMDANI (MENGETAHUI TIDAK HADIR) SERTA PARA PENDIRI DAN PENGURUS DAN JAMA'AH (vide Bukti Para Penggugat) ;

10. Bahwa adapun terjadi perubahan akta No. 95 tanggal 28 Desember 2021 dengan komposisi Pendiri menjadi Mohan Kesawani/ Tergugat II dan Muhammad Navis/ Tergugat IV adalah sudah benar dan tepat sesuai “Tugas dan Wewenang Pembina” sebagaimana disebutkan dalam akta No. 95 aquo dan Pasal 28 Undang Undang No.16 TAHUN 2001 tentang Yayasan Junto Undang – Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

11. Bahwa Dalil Para Penggugat angka 12 yang menyebutkan Harta Kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai berupa Uang Rp. 100.000.000,- sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai menimbulkan keresahan Masyarakat



dan Jamaah adalah Dalil yang mengada-ada, justru kehadiran Yayasan baru dan tiba-tiba Tahun 2021 bernama Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang mengklaim kepemilikan dan penguasaan kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai baik bergerak maupun tidak membuat Masyarakat dan Jamaah bingung dan resah ;

12. Bahwa Dalil Penggugat angka 14 yang menyatakan pada pokoknya Akta Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai atau dibatalkan ditutup dan yang berlaku adalah Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru berdasarkan Rapat Penggugat dan Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta Tahun 1996 adalah Dalil yang tidak Berdasarkan Hukum sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang Yayasan ;

Bahwa tidak ada hubungan Hukum antara Para Penggugat dan Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah dengan akta tahun 1996, karena tidak masuk dalam Organ Yayasan sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Tentang Organ Yayasan berdasarkan Undang Undang No.16 TAHUN 2001 tentang Yayasan Junto Undang – Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Yayasan dan lebih dari pada itu tentang Pembubaran Yayasan adalah Hak penuh dari Pembina sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang A Quo ;

13. Bahwa Dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat pada saat Rapat hadir dan menolak daftar hadir adalah tindakan yang benar, karena Rapat tersebut adalah rapat Para Penggugat yang notabene adalah rapat Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru, karena Tergugat II adalah Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai yang sama sekali tidak ada kepentingan dan Hubungan Hukum dengan Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru ;

14. Bahwa Dalil Penggugat angka 17, 18 dan 19 yang pada pokoknya tentang Hak Memiliki dan Mengelola Kekayaan Milik Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai baik yang bergerak maupun tetap oleh Para Penggugat, adalah Dalil yang tidak Berdasarkan Hukum sama sekali, karena faktanya, seluruh Harta Kekayaan yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam dalilnya seyogya Berdasarkan Hukum adalah Milik Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai yang telah lebih dahulu berdiri yang pada mulanya adalah Harta Kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah;

15. Bahwa sekira Tahun Tahun 2004 Sdr. Hamdani SH mengundurkan diri sebagai Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah melalui H WARLIS HUSIN



selaku Wakil Ketua dengan alasan karena Sdr.Hamdani SH pindah tempat tinggal, pindah dalam pekerjaannya sebagai Dosen di UIN SUSQA di PANAM, maka sangat jelas dan terang Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam Menggugat Para Tergugat;

16.Bahwa terhadap Dalil Gugatan Nomor, 10,11,16 18 sangat mengada – ngada tentunya karena memang sejak dari awal berdiri Yayasan Taufiq Walhidayah Tahun 1996 hingga baru dilakukan penyesuaian dengan nama Badan Hukum YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI pada tahun 2016 dengan Akta Nomor 24 Tanggal 24 Agustus 2016 Notaris H Riyanto,SH.,M.Kn Notaris Pekanbaru yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jln. YOSUDARSO Kilometer 2,5 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai memang memiliki dan mengelola aset berupa Masjid TAUFIQ WALHIDAYAH, MDA, dan MTS tentunya tidak ada alasan PARA PENGGUGAT untuk mempersoalkannya;

17.Bahwa Dalil Para Penggugat angka 11 yang menyebutkan tentang tindakan Tergugat II, III dan IV mengalihnamakan harta kekayaan Yayasan Taufiq Walhhidayah berupa Sertipikat Tanah Wakaf menjadi Sertipikat Hak Milik 257/Umban Sari atas nama Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Masyarakat, adalah Dalil yang tidak Berdasarkan Hukum sama sekali karena peralihan nama Sertipikat juga sebagai tindakan penyesuaian berobahnya nama Yayasan Taufiq Walhidayah menjadi Yayasan Taufiq Walhhidayah Rumbai, tanpa harus adanya pemberitahuan kepada masyarakat apalagi Para Penggugat, sesuai “tugas dan wewenang Pembina” sebagaimana disebutkan dalam akta No. 95 A Quo dan Pasal 28 Undang Undang No.16 TAHUN 2001 tentang Yayasan Junto Undang – Undang No.28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Yayasan ;

18.Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Perubahan UU Yayasan, yayasan yang telah didirikan sebelum UU Yayasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Perubahan UU Yayasan, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun untuk memperoleh status sebagi Badan Hukum. Dan pada Pasal 71 ayat (4) Perubahan UU Yayasan menentukan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas Permohonan Kejaksaan atau Pihak yang Berkepentingan. Berdasarkan uraian di atas maka jika kita berpegang pada ketentuan Pasal 71 UU Yayasan maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditetapkan dalam UU Yayasan berarti yayasan-yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU Yayasan tidak dapat lagi melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan dengan demikian Yayasan tersebut menjadi tidak Berbadan Hukum dan dapat dibubarkan, kecuali dilakukan perubahan kembali;

19.Bahwa atas ketentuan sebagaimana dimaksud diatas karena sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah Akta Tahun 1996 baru bisa melakukan perubahan Anggaran Dasar, Pengurus dan melakukan penyesuaian sebagaimana amanah Undang – undang yayasan dimulai pada Bulan Mei Tahun 2013 hingga terbentuk sebagai Badan Hukum yang telah disesuaikan menjadi YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI pada tanggal 24 Agustus 2016;

20.Bahwa terhadap tuduhan PARA PENGGUGAT dengan tuduhan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan PARA TERGUGAT mengajukan Penetapan Pengadilan terkait Pembubaran dan Penguasaan terhadap seluruh Kekayaan Yayasan Taufiq Walhidayah sebagaimana Dalil angka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, adalah tidak berdasar dan akan PARA PENGGUGAT Buktikan dalam Agenda Sidang Pembuktian dihadapan yang Mulia Majelis Hakim;

21.Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 PARA PENGGUGAT dihadapan Sidang Pembacaan Gugatan telah menyampaikan dan menyerahkan Perbaikan dan Penambahan Gugatan kepada Majelis Hakim dan juga kepada Kuasa Para Tergugat, yang mana sebelumnya Gugatan Utama telah didaftarkan dan telah mendapat Nomor Register oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

22.Bahwa atas Perbaikan dan Penambahan Materi Gugatan yang di ajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut PARA TERGUGAT Menolak, karena setelah PARA PENGGUGAT Menerima dan Membaca Perbaikan dan Penambahan Gugatan tersebut jelas terlihat upaya dari PARA PENGGUGAT dalam Perbaikan dan Penambahan Gugatan terutama pada Dalil Gugatan angka 23, 24, dan 25 adalah tidak berdasar sehingga dengan sendirinya



telah pula merubah Materi Gugatan Pokok tidak sesuai dengan Hukum Acara dan sangat merugikan PARA TERGUGAT;

23. Bahwa oleh karena upaya PARA PENGGUGAT telah mengajukan Perbaikan dan Penambahan Materi Gugatan dengan sendirinya telah merubah Materi Pokok Gugatan serta tanpa dihadiri PARA PIHAK TERUTAMA Principal Para Tergugat dan merugikan PARA TERGUGAT;

24. Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: Perubahan Gugatan mengenai Materi Pokok Perkara adalah Perubahan Pokok Gugatan, oleh karenanya harus ditolak.

25. Perubahan Gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka Perubahan tersebut harus dengan Persetujuan Tergugat. Pengaturan Perubahan Gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat Perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah Pokok Gugatannya."

26. Perubahan Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan Azas-azas Hukum secara Perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian Materiil. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan Gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan Gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi Dasar Tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan tergugat. Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah Materi Gugatan, melainkan hanya segi Formil dari Gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat Penggugat, nama dari Penggugat atau Tergugat);

27. Bahwa oleh karena Permohonan Para Penggugat terkait Perbaikan dan Penambahan Gugatan yang diajukan jelas telah merubah materi Pokok Gugatan, dan tanpa dihadiri Principal Para Pihak terutama Para Tergugat sangat merugikan Para Tergugat oleh karenanya haruslah ditolak

28. Bahwa pada pokoknya karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki Kapasitas, tidak memiliki Dasar Hukum untuk Menggugat Para Tergugat oleh karenanya PARA TERGUGAT juga tidak memiliki dasar untuk menjawab dan menerangkan Dalil – dalil PARA PENGGUGAT;

C. DALAM REKONVENSI

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa Dalil–dalil Hukum yang diajukan dalam jawaban Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi ini mohon Para Tergugat disebut sebagai PARA PENGGUGAT REKONVENSI dan Para Penggugat disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat adalah Pendiri dan Pengurus sah YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 24 Tertanggal 24 Agustus 2016 Notaris H.Riyanto,SH.,M.Kn., Notaris Pekanbaru/Turut Tergugat I, yang didirikan berdasarkan musyawarah para pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah Tahun 1996 atas perintah Undang – Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan junto Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan untuk dilakukan penyesuaian terhadap Yayasan Taufiq Walhidayah yang didirikan tahun 1996 dihadapan Notaris Tajib Rahardjo,SH;
2. Bahwa atas perintah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Junto Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat telah melakukan beberapa kali Musyawarah hingga berdirinya badan hukum YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI pada tanggal 24 Agustus Tahun 2016;
3. Bahwa pendirian dan pembentukan YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI sudah melalui Tahapan, Prosedur dan sesuai Mekanisme Ketentuan Hukum, diantaranya melalui Rapat – rapat pendiri dan pengurus YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH AKTA 1996, bahkan diketahui dan dihadiri oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV dan Pendiri lainnya diantaranya Rapat Badan Pendiri tertanggal 18 Mai 2013, Rapat 5 September 2013, Surat Keterangan Tertanggal 1 Oktober 2013; (Vide Bukti)
4. Bahwa oleh karenanya Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai adalah Badan Hukum yang sah secara Hukum dan ketentuan Perundang – undangan berlaku, oleh karenanya pula PARA TERGUGAT adalah memilki kapasitas, Berdasar Hukum Menguasai, Mengurus dan melakukan pengelolaan terhadap Masjid Taufiq Walhidayah, MDA Taufiq Walhidayah, MTS Taufiq Walhidayah;

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT adalah memiliki kapasitas dan Berdasar Hukum dan sah adalah Pendiri , Pengurus YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI didirikan bersarkan Akta Nomor 24 Agustus 2016 yang berkedudukan di Jln Yosudarso KM 2,5/ Simpang Jln. Berdikari Nomor 1 Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk itu demi Hukum bahwa PARA PENGGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR HUKUM untuk melakukan aktifitas apapun dilingkungan YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI;
6. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas dan Dasar Hukum untuk melakukan aktifitas apapun dilingkungan YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI, oleh karenanya sangat berdasar dan beralasan Hukum seluruh aktifitas PARA PENGGUGAT dilingkungan YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI ADALAH MELAWAN HUKUM
7. Bahwa oleh tindakan PARA PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ yang tidak memiliki kapasitas dan Berdasar Hukum bahkan tidak memiliki legal standing terhadap PARA TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ untuk melakukan Gugatan Hukum bahkan melakukan aktifitas di lingkungan YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAI SANGAT MERUGIKAN PARA TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ;
8. Bahwa kerugian yang di alami oleh PARA TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ tidak hanya Kerugian Materil tapi juga kerugian Immaterial, jika ditaksir Kerugian Materil yang dialami adalah senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian secara Immaterial adalah senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Berdasarkan uraian dan Alasan – alasan Hukum tersebut di atas maka Para Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard);



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian yang di alami oleh Para Penggugat Rekonvensi secara Materil senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan secara Immateril senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;

Apabila Yang Mulia Ketua Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT I;
2. TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalili-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TURUT TERGUGAT I;
3. TURUT TERGUGAT I mengakui bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada tanggal 24 Agustus 2016, telah membuat dan menanda tangani akta Pendirian Yayasan TAUFIQ WALHIDAYAH RUMBAL di hadapan TURUT TERGUGAT I, tertanggal 24 Agustus 2016 dibawah Nomor 24, dengan modal kekayaan pangkal sebesar Rp.20.000.000; (duapuluh juta rupiah) dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0034964.AH.01.04. Tahun 2016, tanggal 01 September 2016, dengan susunan kepengurusan

I PENDIRI YAYASAN :

1. ACHMAD TARMIZI
2. MOHAN KESWANI

II. ORGAN YAYASAN :

1. PEMBINA : MUHAMMAD NAVIS

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



2. **PENGURUS**

Ketua : MOHAN KESWANI:
Sekretaris : DESRIAN TONI
Bendahara : HESSA HAROMAN SATRIA

3. **PENGAWAS** : IRWAN

4. Bahwa pendirian Yayasan TAUFIQ WALHDIAYAH RUMBAI , Nomor : 24, tertanggal 24 Agustus 2016 , yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I** oleh **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** telah memenuhi semua syarat formal, berupa KTP para pendiri, Pembina, pengurus dan pengawas , Surat Pernyataan Alamat Yayasan, Surat Pernyataan Kekayaan Awal Terpisah dan Surat Pernyataan Keabsahan Kekayaan Awal kesemuanya tertanggal 24 Agustus 2016 ;

5. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** tidak menanggapi terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada angka (1), (2), (3), (4), (5), 6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33) karena tidak berkaitan dengan diri **TURUT TERGUGAT I**;

6. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** semata-mata menjalankan tugas perintah jabatan selaku Notaris sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena **TURUT TERGUGAT I** menolak gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam poin (29);

7. Berdasarkan hal-hal yang telah **TURUT TERGUGAT I** kemukakan di atas, maka **TURUT TERGUGAT I** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini , berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban **TURUT TERGUGAT I** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** terhadap **TURUT TERGUGAT I** tidak dapat diterima.
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



Menimbang bahwa terhadap tanggapan (replik) dari Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat I telah mengajukan tanggapannya (duplik) pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Akta pendirian Nomor 1 oleh Notaris Tajib Rahardjo, S.H yang dihadiri oleh para Penggugat dan Pengurus Yayasan yang diberi nama Yayasan Taufiq Walhidayah tanggal 1 Agustus 1996, yang diberi tanda **P-1**.
2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru Nomor 04 tanggal 10 Februari 2021 yang merupakan hasil dari rapat mediasi para Pendiri dan Pengurus Yayasan, yang diberi tanda **P-2**.
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 257/ Umban Sari seluas 2445 M2 atas nama Yayasan Taufiq Walhidayah, yang diberi tanda **P-3**.
4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Notulen rapat para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah akta tahun 1996 yang bertempat di rumah Irwan (Badan Pengawas) Jalan Tegal Sari Nomor 16 sekitar pukul 14.00-16.00 WIB tanggal 10 Maret 2021, yang telah ditandatangani oleh peserta rapat, yang diberi tanda **P-4**.
5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Peringatan Pertama (I) dari para Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah kepada Tergugat II tanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda **P-5**.
6. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Buku Tabungan Mandiri Syariah dengan No. Rekening 7146605316 a.n. Mesjid Taufiq Walhidayah, yang diberi tanda **P-6**.
7. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Struktur Organisasi Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru Periode 2021-2026, yang diberi tanda **P-7**.
8. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Akta Perubahan Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru Nomor : 06 tertanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Notaris Dwi Eska Kendedi Adha, S.H, M.Kn, yang diberi tanda **P-8**.



9. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru Nomor AHU0004358.AH.01.04 Tahun 2021, yang diberi tanda **P-9**.

10. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Penerimaan Perubahan Data Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru Nomor AHU-AH.01.06-0014813 Tahun 2021, yang diberi tanda **P-10**.

11. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Peringatan Kedua dari para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah Akta No.06 Tahun 1996 tertanggal 08 Agustus 2022 kepada Mohan Keswani (Tergugat II), yang diberi tanda **P-11**.

12. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Berita Acara tentang Agenda Tindak Lanjut Keputusan pendiri yayasan Taufiq Walhidayah dengan ibu Lurah Umban Sari tertanggal 02 Juni 2021, yang diberi tanda **P-12**.

13. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Permintaan Informasi dan Konfirmasi ke-2 dari para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah Akta No. 06 Tahun 1996 kepada Turut Tergugat I tertanggal 08 Agustus 2022, yang diberi tanda **P-13**.

14. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Keterangan N0.003/10/YYS/TWH/2013 untuk memperbaharui akta Yayasan yang terdaftar pada Menkumham di Jakarta kepada para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditandatangani Tergugat II dan Penggugat I, yang diberi tanda **P-14**.

15. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Keterangan N0.003/10/YYS/TWH/2013 untuk memperbaharui akta Yayasan yang terdaftar pada Menkumham di Jakarta kepada para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditandatangani Tergugat II dan Penggugat I, yang diberi tanda **P-15**.

16. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Keterangan N0.003/10/YYS/TWH/2013 untuk memperbaharui akta Yayasan yang terdaftar pada Menkumham di Jakarta kepada para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah tertanggal 01 Oktober 2013 yang ditandatangani Tergugat II dan Penggugat I, yang diberi tanda **P-16**.

17. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keterangan No.0031/I0/YYS/TWH/2013 untuk memperbaharui akta Yayasan yang terdaftar pada Menkumham di Jakarta kepada para Pendiri Yayasan Taufiq



Walhidayah tertanggal 01 Oktobgr 2013 yang di tandatangani Tergugat II dan Ir. H. Masrul Chandra (Pendiri), yang diberi tanda **P-17**.

18. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Balasan tentang Surat Ketua Yayasan Taufiq Walhidayah yang ditandatangani oleh Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah tertanggal 08 Oktober 2013, yang diberi tanda **P-18**.

19. Fotokopi sesuai dengan asli berupa surat Minta Informasi dan Konfirmasi dari para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah Akta No. 06 Tahun 1996 kepada Turut Tergugat I tertanggal 25 Juli 2022, yang diberi tanda **P-19**.

20. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Berita Acara Rapat Tim Formatur Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru di rumah Bapak Dr. Cand. Sukino S.H, CPL, CPCLE, CPT.Med yang beralamat di Jalan Tegalsari 2 No. 1 Rumbai pukul 20.00 - 22.30 WIB tertanggal 03 Februari 2021, yang telah ditandatangani oleh peserta rapat, yang diberi tanda **P-20**.

21. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Pemberitahuan dari para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah kepada KANWIL KEMENKUMHAM Riau tertanggal 31 Agustus 2022, yang telah ditandatangani oleh peserta rapat, yang diberi tanda **P-21**.

22. Fotokopi sesuai dengan salinan berupa Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pdt.P/2022/PN.PBR tanggal 19 April 2022, yang diberi tanda **P-22**.

23. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Pernyataan Kerugian dari para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah akta No. 01 tanggal 1 Agustus 1996 tertanggal 15 Juni 2021, yang diberi tanda **P-23**.

24. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Pernyataan dari Irwan sebagai penghadap dan Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah sesuai akta tanggal 1 Agustus 1996 tertanggal 7 Desember 2021, yang diberi tanda **P-24**.

25. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Pernyataan dari Penggugat IV sebagai Penghadap dan Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah sesuai akta tanggal 1 Agustus 1996 tertanggal 7 Desember 2021, yang diberi tanda **P-25**.

26. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Pernyataan dari Afrizal M sebagai Penghadap dan Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah sesuai akta



tanggal 1 Agustus 1996 tertanggal 7 Desember 2021, yang diberi tanda **P-26**.

27. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Notulen rapat gabungan para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah akta No. I Tahun 1996 yang bertempat di Lantai 2 Madrasah Tsanawiyah Yayasan Taufiq Walhidayah sekitar pukul 17.00-18.15 Wld tanggal 23 Maret 2021, yang telah ditandatangani oleh peserta rapat, yang diberi tanda **P-27**.

28. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Keputusan Rapat Para Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah akta Tahun 1996 yang diadakan pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 14.30, yang telah ditandatangani oleh peserta rapat, yang diberi tanda **P-28**.

29. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Balasan dan Koreksi Surat Keterangan No. 6/YTH/PEMBINA/X/2013 dari Dewan Pembina/ Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah tertanggal 4 Oktober 2013, yang diberi tanda **P-29**.

30. Fotokopi sesuai dengan fotokopi balasan dari koreksi total terhadap "Surat Keterangan" No. 06/YTH/PEMBINA/X2013 dari Dewan Pendiri/Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah tertanggal 06 Oktober 2013, yang diberi tanda **P-30**.

31. Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Pengunduran Diri Pengawas Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru tertanggal 24 September 2023, yang diberi tanda **P-31**.

32. Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Pengunduran Diri Pengawas Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru tertanggal 25 September 2023, yang diberi tanda **P-32**.

33. Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Pengunduran Diri Pengawas Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru tertanggal 25 Oktober 2023, yang diberi tanda **P-33**.

34. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru hari senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB – 22.00 WIB di rumah Bapak Irwan selaku Ketua Pembina Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang beralamat di Jalan Tegal Sari I Nomor IE RT.005 RW.003 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai, yang diberi tanda **P-34**.

35. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Berita Acara Tindak Lanjut Keputusan Pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah Tahun 1996 hari



selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 10.00 WIB – 11.30 WIB di MTs/MDA Lantai 2 Yayasan Taufiq Walhidayah, yang diberi tanda **P-35**.

36. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keterangan No.0031/10/YYS/TWH/2023 untuk memperbaharui akta Yayasan yang terdaftar pada Menhumham di Jakarta kepada para pendiri Yayasan Taufiq Walhidayah tertanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani Tergugat II dan Afrizal, S.H. (pendiri), yang diberi tanda **P-36**.

37. Fotokopi sesuai dengan asli berupa asli Undangan Nomor 0101/YTW/II/2021 tentang akan dilaksanakan Rapat Yayasan Taufiq Walhidayah pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 19.30 WIB bertempat di Masjid Taufiq Walhidayah Jl. Yos Sudarso Rumbail/ Jl. Berdikari No.01 RT.001/RW 003 Kel. Umbansari Kec. Rumbai, yang diberi tanda **P-37**.

38. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan Taufiq Walhidayah hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pukul 20.30 WIB – 23.00 WIB di Masjid Taufiq Walhidayah Jl. Yos Sudarso Rumbail/ Jl. Berdikari No.01 RT.001/RW 003 Kel. Umbansari Kec. Rumbai, yang diberi tanda **P-38**.

39. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keterangan dan Pernyataan RW.03, RT (2,3,4,5,6) Kel. Umban Sari Kec. Rumbai dimana lokasi Masjid Taufiq Walhidayah tanggal 10 Januari 2024, yang diberi tanda **P-39**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-39 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan fotokopi sesuai fotokopi., Para Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi Achmad, saksi H. Azmi Husaini, saksi Lilis Mulyanah, saksi Mastari dan saksi Asril., yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah kecuali saksi Asril sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah tanggal 01 Agustus Tahun 1996 No.1 di Kantor Notaris Tajib Rahardjo,S.H., yang diberi tanda **T.I-IV.1**.



2. Fotokopi sesuai dengan salinan berupa Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Pbr tanggal 19 April 2022, yang diberi tanda **T.I-IV.1.1**

3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Akta Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tanggal 24 Agustus 2016 No. 24 di Kantor Notaris H. Riyanto, yang diberi tanda **T.I-IV.2.**

4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keterangan Domisili Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai No.364/SKD/US/1X/2021 tanggal 02 September 2021, yang diberi tanda **T.I-IV.2.1.**

5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Keputusan Menteri Hukum an Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0034964.AH.01.04.Th 2016, yang diberi tanda **T.I-IV.3.**

6. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keterangan No.03/Not.Ket/I 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Riyanto, S.H.,M.Kn. tanggal 06 Januari 2022, yang diberi tanda **T.I-IV.4.**

7. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Sertifikat Tanah Wakaf No. 3 Kelurahan Umban Sari Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dengan Luas 2.445 M2, yang diberi tanda **T.I-IV.5.**

8. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keputusan Yayasan Taufik Walhidayah Rumbai No. H 0026.10.20.Th 2020 tentang Penggantian KSB Mesjid Taufik Walhidayah Rumbai Periode 2020 - 2022, yang diberi tanda **T.I-IV.6.**

9. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keputusan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai No.01/V1/YTWHR/21.Th 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Mesjid Taufiq Walhidayah Rumbai Periode 2021-2023, yang diberi tanda **T.I-IV.7.**

10. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Undangan kepada Bapak Zulfahmi, yang diberi tanda **T.I-IV.8.**

11. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat pernyataan Zulfahmi selaku Ketua Mesjid Taufiq Walhidayah tanggal 4 Oktober 2023, yang diberi tanda **T.I-IV.9.**

12. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keputusan 01/MTW/4/2017 tanggal 10 April 2017, yang diberi tanda **T.I-IV.10.**

13. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Pernyataan Kepala Madrasah Dra. Desi Nofianti tanggal 4 Oktober 2023, yang diberi tanda **T.I-IV.11.**



14. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Surat Keputusan Kepala Mts.Taufiq Walhidayah tanggal 5 April 2021, yang diberi tanda **T.I-IV.12**.

15. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai No.023/YTWHR/UND/2023 Perihal Legalitas MTWHR, yang diberi tanda **T.I-IV.13**.

16. Fotokopi sesuai dengan fotokopi berupa Surat Keterangan Terdaftar dari Kemenag Kota Pekanbaru Nomor : Kd.04.4/4/PP.00/908/2014, yang diberi tanda **T.I-IV.14**.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-IV.1 sampai dengan T.I-IV.14 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya dan fotocopy dari fotocopy., Para Tergugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 6 (enam) orang yaitu saksi Rialis, saksi Mardiaty, saksi Yenti Susanti, saksi Rusdy Mualim, saksi Damlizar dan saksi Desi Nofianti., yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah kecuali saksi Mardiaty dan saksi Desi Nofianti sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 Januari 2024, sedangkan dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 6 Februari 2024. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat di dalam eksepsinya terdapat eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi tersebut telah diputus dalam

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



putusan Sela oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi Kompetensi Absolut tersebut telah diputus dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat yang lainnya yaitu sebagai berikut ;

1. **Exceptio Diskualifikasi In Person (Gugatan Para Penggugat Error In Persona);**
2. **Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);**
3. **Gugatan Penggugat Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut);**
4. **Objek Petitum Mohon Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Keliru;**
5. **Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Exceptio Obscur Lible);**
6. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Exceptio Obscur Lible);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut :

1. **Exceptio Diskualifikasi In Person (Gugatan Para Penggugat Error In Persona);**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dikatakan Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dan memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan A Quo kepada Para Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Bahwa sebagaimana identitas yang dibuat dalam Gugatan Para Penggugat melalui Kuasanya menerangkan identitas Penggugat berupa nama dan alamat dan selanjutnya menyebut diri Penggugat untuk seluruhnya sebagai Para Penggugat;

2. Bahwa Para Penggugat juga menerangkan dalam identitas Pihak Para Tergugat termasuk Turut Tergugat berupa kapasitas Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan berdasarkan identitas tersebut sudah sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak punya Hubungan Hukum Keperdataan baik secara Personal maupun secara Kelembagaan Badan Hukum sehingga Para Penggugat tidak punya Dasar Hukum serta Legal Standing melakukan Gugatan Hukum kepada Para Tergugat;

3. Bahwa sebagaimana yang diterangkan dalam Gugatan identitas Penggugat V disebutkan sebagai Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru yang diwakili oleh Ketuanya Agus Setiawan sangat jelas Penggugat V tidak mempunyai Hubungan Hukum secara Personal dengan para Tergugat dan bukan pula bagian dari Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai, sehingganya Penggugat V tidak ada Dasar Hukum dan tidak memiliki Kapasitas Hukum atau Legal Standing untuk Menggugat Para Tergugat;

4. Bahwa dengan hal tersebut diatas maka sangat jelas dan sangat terang Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk melakukan Gugatan terhadap Para Tergugat, sudah semestinya Gugatan Para Penggugat dinyatakan **Error In Persona dan haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa gugatan para penggugat telah menerangkan dengan jelas dalam gugatannya pada poin 13 hingga 17 dalam gugatan perkara *Aquo* hubung kait dan legal standing dari Penggugat V yang diwakili oleh bapak Agus Setiawan sebagai ketua Yayasan Taufik Walhidayah Pekanbaru. Gugatan Para Penggugat adalah persoalan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II, III, IV atas terbitnya Penetapan Pengadilan Pekanbaru Nomor 67/Pdt.P/2022/PN. Pbr tanggal 19 April 2022, sehingga sangat beralasan eksepsi Tergugat untuk di tolak atau dinyatakan tidak di terima;



Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berhak untuk menggugat pihak-pihak yang dianggap telah merugikan kepentingannya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan mengetahui apakah Para Penggugat mempunyai kedudukan atas gugatan aquo, selanjutnya akan diketahui melalui proses pembuktian pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Eksepsi Para Tergugat pada poin 1 (satu) tidaklah beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat dikatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga tidak memenuhi Syarat Formil dengan alasan –alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Dalil Gugatan angka 5 Para Penggugat menyebutkan “ Menyatakan bahwa Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Tahun 2016 yang dibuat oleh Tergugat II dan III dihadapan Notaris H. Riyanto, SH., MKn. tidak sah dan Batal Demi Hukum” ;
2. Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN menyebutkan “Pasal 11 ayat (1) Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri “;
3. Bahwa Menteri yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut diatas adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia ;
4. Bahwa Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai dalam hal ini Tergugat I telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0034964.AH.01.04. tahun 2016 ;

5. Bahwa karena Petitum Para Penggugat meminta supaya Pendirian Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tahun 2016 tidak sah, sudah seharusnya Para Penggugat tidak hanya menjadikan Notaris H. Riyanto, SH., MKn. sebagai Pihak dalam perkara ini akan tetapi seharusnya juga menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mensahkan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tahun 2016 menjadi sebuah Badan Hukum dijadikan Pihak dalam Perkara ini ;

6. Bahwa karena tidak menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mensahkan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai tahun 2016 menjadi sebuah Badan Hukum sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka sudah semestinya Gugatan Para Penggugat dinyatakan Kurang Pihak dan Demi Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, telah dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) Poin 4 yang menyatakan tidak ditariknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tergugat yang mengesahkan Yayasan Taufiq Walhidayah Rumbai Tahun 2016 adalah tidak beralasan hukum karena menurut hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu putusan Mahkamah Agung RI NO. 350 K/Sip/1971 Tanggal 16 Januari 1971 (Putusan Mahkamah Agung RI No 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997) dalam putusannya menyebutkan bahwa para penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat sehingga dengan tidak ditariknya Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut diatas, telah ditanggapi oleh Para Tergugat dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan Eksepsinya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa pendirian Yayasan harus mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa dalam rangka pengesahan pendirian Yayasan tersebut Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini DIRJEN AHU KEMENTERIAN HUKUM dan HAM, mensyaratkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu Yayasan untuk memenuhi status badan hukum sehingga kedudukan Menteri Hukum dan HAM Cq. Dirjen AHU memiliki hak untuk memberi penilaian terhadap sesuatu Yayasan dapat dinyatakan sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa tindakan hukum Kementerian HUKUM dan HAM tersebut secara tegas memberi hak kepada Menteri HUKUM dan HAM Cq. Dirjen AHU untuk dapat mengesahkan atau menyatakan tidak sah suatu yayasan sebagai badan hukum, sehingga apabila dihubungkan dengan petitum Para Penggugat point 7 (tujuh) yang meminta agar Menyatakan bahwa seluruh aktifitas pendidikan dan Pengelolaan Mesjid Taufiq Walhidayah dikembalikan ke YAYASAN TAUFIQ WALHIDAYAH PEKANBARU yang didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 dihadapan DWI ESKA KENDEDI ADHA.,S.H.,M.Kn yang merupakan Notaris Kota Pekanbaru dan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0004358.AH.01.04.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Taufiq Walhidayah Pekanbaru adalah sepenuhnya kewenangan Kementerian HUKUM dan HAM Cq. Dirjen AHU atau dengan kata lain hanya dapat dilakukan oleh KEMENTERIAN HUKUM dan HAM Cq. Dirjen AHU, sehingga Majelis berpendapat Menteri Hukum dan HAM adalah pihak yang harus ikut digugat dalam gugatan aquo, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 januari 1976 No.201 K/Sip/1974 suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Eksepsi Para Tergugat pada poin 2 (dua) yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Eksepsi Para Tergugat yang lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara a quo dan oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis berkesimpulalan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvesi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM REKONVENSI;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Menyatakan gugatan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp3.535.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Daniel Ronald, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 29 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, dan Turut Tergugat I secara E-litigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Pbr



Perincian biaya perkara:

1.....	Pendaftaran	perkara
.....	Rp. 30.000,00	
2.....	Panggilan	para pihak
.....	Rp. 2.275.000,00	
3.....	Biaya Pemeriksaan	Setempat
.....	Rp. 890.000,00	
4.....	Biaya Pemb. PS Ke Lurah	
.....	Rp. 200.000,00	
5.....	Redaksi	
.....	Rp. 10.000,00	
6.....	Materai	
.....	Rp. 10.000,00	
7.....	PNBP	
.....	Rp. 70.000,00	
8.....	Alat Tulis Kantor	
.....	Rp. 50.000,00	
Jumlah.....	Rp. 3.535.000,00	

(tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)